



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 820 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG PADA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan alokasi hibah berupa uang dan barang kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023, daftar penerima hibah berupa uang, barang atau jasa dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang dan Barang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 203);
7. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Menetapkan penerima dan besaran hibah dalam bentuk barang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya penerima hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Kepala perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.
- KEENAM** : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Penerima hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala perangkat Daerah/ unit kerja perangkat daerah pemberi hibah paling lambat setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya.
- KEDELAPAN** : Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 820 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | PD/ UKPD | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | APBD PERUBAHAN (Rp) |
|-----|---------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dinas Pemuda dan Olahraga | KONI Provinsi DKI Jakarta | Jalan Tanah Abang I Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 263.731.288.494 |
| | | SOINA Provinsi DKI Jakarta | GOR Rawamangun, Stadion Pemuda No. 18, Jalan Pemuda Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur | 662.088.363 |
| | | PORTURIN Provinsi DKI Jakarta | GOR Atletik Blok No.19, Jalan Pemuda No. 6, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur | 908.047.477 |
| | | NPC Provinsi DKI Jakarta | Stadion Atletik Rawamangun No. 20-21 Jalan Pemuda No. 06, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur | 10.023.212.778 |
| | | KORMI Provinsi DKI Jakarta | Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung Jalan Pemuda No. 17, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur | 1.311.223.785 |
| | | KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta | Jalan Diponegoro No. 26 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 6.451.085.206 |
| 2. | Dinas Pendidikan | Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta | Jl. T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 358.516.920.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|-----------------|
| | | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta | Jl. D.I. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur | 344.555.160.000 |
| | | Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta | Kantor Dinas Pendidikan P4OP Jl. Raya Jatinegara Timur IV, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur | 45.014.100.000 |
| | | Yayasan Beasiswa Jakarta | Gd. Balaikota Blok D Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 19.508.058.000 |
| | | Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) | Jl. Taman Amir Hamzah, RT 2/RW 4, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 200.000.000 |
| | | Ikatan Guru Indonesia (IGI) | Jl. Amil No. 26 C, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 210.000.000 |
| | | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 74.562.420.000 |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM Swasta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 27.405.410.000 |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 166.574.820.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------------------------|---|---|-----------------|
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 134.338.510.000 |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 130.119.890.000 |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 247.307.080.000 |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 18.781.750.000 |
| 3. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Komite Intelijen Daerah (Kominda) DKI Jakarta | Jl. Kebon Sirih No.18 Blok H Lt. 21, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 3.000.000.000 |
| | | Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat | Jl. Matraman Raya No. 92-94, Kota Administrasi Jakarta Timur | 200.000.000 |
| | | Polda Metro Jaya | Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 | 38.593.150.000 |
| | | Polda Metro Jaya | Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 | 200.000.000.000 |
| | | Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) | Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Kramat Jati | 200.000.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------------|---|---|-----------------|
| | | Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta | Jl. H.R. Rasuna Said No. 2 RT 6/RW 4 Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12950 | 200.000.000.000 |
| 4 | Biro Pendidikan dan Mental Spiritual | Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DMI) | Masjid Raya Jakarta, Masjid Islamic Center, Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Jakarta | 211.645.080.000 |
| | | Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Pengurus Wilayah DKI Jakarta | Gedung Kenanga Jl. Senen Raya No. 46, RT 009 RW 01, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 59.919.012.800 |
| | | Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanjung Priok Timur | Jl. Cermei No. 17 Komp. TNI AL Cakrawala II, Kota Administrasi Jakarta Utara, 14270 | 500.000.000 |


 H. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 820 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG PADA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

| PD/UKPD | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | APBD PERUBAHAN (Rp) |
|------------------|---|--|---------------------|
| DINAS BINA MARGA | Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia | Kantor Lemhannas Republik Indonesia, Jalan Merdeka Selatan No. 10, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 2.068.139.023 |

PI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO